

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dalam REDD+

Buku panduan untuk fasilitator akar rumput

Pertanyaan dan Jawaban



Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dalam REDD+

Buku panduan untuk fasilitator akar rumput
Pertanyaan dan jawaban

Judul asli:

Free, Prior, and Informed Consent in REDD+

A handbook for grassroots facilitators
Questions and answers

Hak cipta © RECOFTC Oktober 2015

Versi asli diterbitkan dalam Bahasa Inggris pada Januari 2014
Bangkok, Thailand

Semua foto milik RECOFTC

Publikasi ini dapat digandakan untuk tujuan pendidikan atau tujuan non komersial lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta sepanjang sumbernya disebutkan dengan jelas. Penggandaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau untuk tujuan komersial tidak diizinkan tanpa persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta.

Publikasi ini dikembangkan oleh proyek Grassroots Capacity Building for REDD+ in Asia atau dikenal pula dengan program REDD+ Grassroots yang didanai oleh the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad). Pendapat yang dinyatakan pada publikasi ini tidak dapat serta merta dianggap sebagai pandangan RECOFTC – The Center for People and Forests dan Norad.

Informasi tentang proyek ini dapat dilihat pada <http://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd>

Tujuan dan struktur publikasi ini

Publikasi ini disusun untuk memberikan dukungan kepada para pelatih dan fasilitator lokal yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan REDD+ dan perubahan iklim serta pengembangan kapasitas dan oleh karenanya telah memiliki pemahaman dasar mengenai masalah ini.

Buku pertanyaan dan jawaban ini disusun berdasarkan prinsip bahwa penduduk asli dan komunitas lokal lainnya berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan berhak untuk menyetujui atau menolak memberikan suatu Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent*), atau dikenal juga dengan singkatan PADIATAPA dalam Bahasa Indonesia dan FPIC dalam Bahasa Inggris, untuk proyek yang diusulkan dari luar, yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka, akses mereka terhadap sumber daya alam, serta mempengaruhi nilai-nilai serta norma sosial budaya mereka. Khusus dalam konteks REDD+, sepuluh pertanyaan dan jawaban yang dibahas dalam publikasi ini dirancang sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan untuk memberikan kontribusi terhadap perlindungan sosial dan lingkungan REDD+.

Pertanyaan - pertanyaan dalam buku merupakan pertanyaan yang sering diajukan oleh para peserta saat mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas pada tingkat lokal. Ke-10 pertanyaan dan jawaban yang dicantumkan dalam buku ini dapat membantu untuk menjelaskan:

- Konsep dasar, asal usul dan pentingnya PADIATAPA (FPIC);
- Prinsip-prinsip dasar PADIATAPA (FPIC);
- Status PADIATAPA (FPIC) dalam sektor pengelolaan sumber daya alam umumnya, dan sektor kehutanan khususnya;
- Peraturan perundangan nasional dan internasional atau kerangka hukum yang mendukung penggunaan PADIATAPA (FPIC);
- Status implementasi PADIATAPA (FPIC) saat ini dalam REDD+; dan
- Tantangan-tantangan utama dalam implementasi PADIATAPA (FPIC) di lapangan, dan peran penduduk asli serta komunitas lokal dalam proses ini.

Contoh - contoh yang relevan akan diberikan pada buku ini. Contoh-contoh ini ada juga yang diambil dari sektor dan kawasan lain, karena masih terbatasnya implementasi REDD+ serta proses yang menghargai hak PADIATAPA (FPIC) di kawasan Asia-Pasifik.

Buku ini diterjemahkan dan dikontekstualkan dari versi Bahasa Inggris "*Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) in REDD+: A handbook for grassroots facilitator Questions and answers*"

Sepuluh Pertanyaan Utama



P1 Apa konsep dari 'Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA (FPIC)) dan mengapa hal ini penting?

P2 Apa yang dimaksud dengan 'Tanpa Paksaan' dalam proses PADIATAPA (FPIC)?

P3 Apa yang dimaksud dengan 'di Awal' dalam proses PADIATAPA (FPIC)?

P4 Apa yang dimaksud dengan 'atas Dasar Informasi' dalam proses PADIATAPA (FPIC)?

P5 Apa yang dimaksud dengan 'Persetujuan'?



P6 Apa saja sektor - sektor berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam dimana PADIATAPA (FPIC) dapat diterapkan?

P7 Mengapa PADIATAPA (FPIC) penting dalam sektor pengelolaan hutan dan apa statusnya saat ini?

P8 Undang - undang nasional dan internasional atau kerangka hukum apa yang menuntut penggunaan PADIATAPA (FPIC) dan apa status implementasi PADIATAPA (FPIC) saat ini dalam REDD+?

P9 Apa saja yang merupakan atau dapat menjadi tantangan utama dalam mempraktekkan PADIATAPA (FPIC) dalam REDD+, dan lembaga apa yang akan memastikan bahwa PADIATAPA (FPIC) dalam REDD+ akan dipatuhi pada tingkat nasional?

P10 Apa peran penduduk lokal dalam menerapkan PADIATAPA (FPIC) dalam konteks REDD+?



Apa konsep dari 'Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA (FPIC))' dan mengapa hal ini penting?

Secara singkat Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent - FPIC*) dapat dikatakan sebagai pengakuan atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada saat suatu proyek pembangunan atau infrastruktur direncanakan dan diimplementasikan, maka PADIATAPA (FPIC) menyediakan suatu proses lokal dan sesuai dengan budaya setempat untuk menjamin hak-hak penduduk lokal¹. Proses PADIATAPA (FPIC) didasari pada kenyataan bahwa penduduk lokal berhak untuk menegosiasikan persyaratan untuk semua bentuk usulan proyek yang akan secara langsung mempengaruhi gaya hidup atau mata pencaharian mereka, termasuk hak mereka untuk menggunakan lahan beserta sumber dayanya². Dengan kata lain, penduduk lokal berhak untuk menerima atau menolak suatu usulan eksternal mengenai pembangunan atau proyek infrastruktur; dan mereka juga dapat menentukan syarat-syarat dan menegosiasikan ketentuan untuk menerima atau menolak proyek yang diusulkan tersebut³. Walaupun demikian, umumnya penduduk lokal tidak memiliki kekuatan politik untuk menyuarakan pendapat dan menjadikan suara mereka didengar; dalam hal ini PADIATAPA (FPIC) memberikan peluang dan mekanisme yang menghargai hak-hak dasar penduduk lokal untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai usulan suatu proyek.

Konsep PADIATAPA (FPIC) bukanlah sesuatu yang baru. Pada awalnya konsep ini berasal dari proyek pembangunan berskala besar yang menimbulkan dampak signifikan pada penggunaan lahan serta risiko konflik yang tinggi antara pemrakarsa proyek-proyek semacam ini dan komunitas yang terkena dampaknya. Proyek-proyek pembangunan pada industri ekstraktif diantaranya adalah pertambangan⁴, minyak dan gas⁵ yang merupakan contoh dari keadaan tersebut.

1. Penduduk lokal adalah mereka yang berdiam di hutan dan sekitarnya dan mata pencahariannya amat bergantung kepada produk dan jasa yang diperoleh dari hutan. Penduduk lokal termasuk komunitas asli, etnis minoritas, penduduk migran dan pemilik lahan kecil di daerah pedesaan.
2. Edwards, K, Triraganon, R, Silori, C, & Stephenson, J 2012, *Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual*, RECOFTC, IGES and Norad, Bangkok, Thailand.
3. Ibid.
4. Mahanty, S & McDermott, CL 2012, 'Free, Prior and Informed Consent in Mining and Forest Certification: Lessons for REDD+'. Presented at "Beyond Carbon", *Justice and Equity in REDD+* workshop, University of Oxford. Dapat diunduh dari: <www.eci.ox.ac.uk/redd/downloads/ppt/1-3-mcdermott.pdf>. [7 Januari 2014].
5. Voss, M, & Greenspan, E 2012, *Community Consent Index: Oil, Gas and Mining Company Public Positions on Free, Prior, and Informed Consent*, Oxfam America Research Backgrounder series. Dapat diunduh dari: <www.oxfamamerica.org/files/community-consent-index.pdf>. [7 Januari 2014].



Secara historis, pola pelemahan penduduk lokal dengan mengecualikan mereka dalam proses pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian mereka, terutama yang berhubungan dengan sengketa mengenai kepemilikan lahan, telah menjadikan PADIATAPA (FPIC) sebagai suatu kebutuhan. Fokus utama PADIATAPA (FPIC) adalah pada penduduk lokal, tetapi dengan berkembangnya wacana mengenai bagaimana menghargai hak-hak komunitas lokal lainnya, terutama mereka yang bergantung kepada sumber daya lahan dan hutan, PADIATAPA (FPIC) juga menjadi semakin penting di sektor kehutanan. Oleh karena itu, hak atas PADIATAPA (FPIC) (secara teori) berlaku atas semua proyek yang mempengaruhi sumber kehidupan dan mata pencaharian penduduk lokal. Tidak dilakukannya proses PADIATAPA (FPIC) secara seharusnya, seringkali memicu rasa kebencian terhadap proyek pembangunan yang berjalan; dan dalam hal ini akan diperparah apabila proyek tersebut ternyata berdampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan komunitas yang terkena dampaknya atau apabila proyek tersebut berpotensi melemahkan jalinan sosial dan budaya di komunitas atau lokasi proyek yang diusulkan. Ada sejumlah contoh dari seluruh dunia dimana proyek-proyek terpaksa ditunda atau dibatalkan karena pemrakarsa proyek tidak berkonsultasi dengan komunitas yang terkena dampaknya dan akibat protes yang diajukan oleh petani, komunitas lokal serta penduduk asli yang terkena dampaknya. Sebagai akibatnya pemrakarsa proyek harus menghadapi berbagai dampaknya, misalnya membengkaknya biaya karena penundaan. Penduduk lokal juga akan menanggung berbagai kerugian, misalnya hilangnya mata pencaharian dan sumber penghidupan mereka sehari-hari, selain dari terancamnya tempat-tempat budaya dan spiritual yang penting bagi mereka pada saat mereka memperjuangkan hak-hak mereka (Lihat Kotak 1).



Kotak 1: Biaya usaha akibat kegagalan memperoleh persetujuan

Bendungan Xayaburi di Sungai Mekong: Usulan untuk membangun Bendungan Xayaburi di sungai Mekong telah menimbulkan banyak kritik dan penolakan dari organisasi -organisasi masyarakat madani dan komunitas lokal. Sejak awal tahun 2011, organisasi Rivers Coalition in Cambodia (RCC), di bawah Forum LSM Kamboja (NGO Forum of Cambodia), telah menuntut agar pembangunan Bendungan Xayaburi dibatalkan. RCC mengambil sikap ini karena potensi dampak negatif dari pembangunan bendungan ini terhadap mata pencaharian masyarakat Kamboja, terutama mereka yang menggantungkan nafkahnya sebagai nelayan di sepanjang Sungai Mekong. Selain itu, kemungkinan besar pembangunan bendungan ini akan memicu terjadinya banjir di hutan dan lahan pertanian, selain dari berdampak negatif terhadap produktivitas ekologi lahan basah (menghalangi aliran lumpur yang diperlukan untuk mempertahankan kesuburan tanah di bagian hilir, untuk mempertahankan Delta Mekong). Disebutkan juga bahwa proses atau Analisis Dampak Lingkungan (*Environmental Impact Assessment* atau EIA) yang dilakukan untuk proyek ini memiliki sejumlah cacat. Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilakukan hanya menyinggung dampak dalam lingkup daerah yang dibendung dan sejauh 10 km ke arah hilir dari proyek. Menurut laporan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (*Strategic Environmental Assessment - SEA*) yang diserahkan kepada Mekong River Commission (MRC), diperkirakan akan terjadi dampak ekosistem lintas batas dan perubahan sosial - ekonomi yang signifikan di Kamboja.

Lebih jauh lagi, disebutkan juga bahwa biaya dan manfaat dari proyek Bendungan Xayaburi bagi negara - negara yang dilintasi Sungai Mekong sangat tidak seimbang. Diperkirakan bahwa Republik Demokratik Rakyat Laos dan Thailand akan memperoleh manfaat terbanyak dari pembangunan bendungan ini, sedangkan biaya sosial - ekonomi secara tidak berimbang akan ditanggung oleh negara-negara yang terletak di hilir sungai, yaitu Kamboja dan Vietnam.

Sumber: STIMSON 2013, *NGO Forum's Campaign Against Xayabury*. Dapat diunduh dari: <<http://www.stimson.org/summaries/ngo-forums-campaign-against-xayaburi/>>. [28 Desember 2013].

Tambang Yanacocha Newmont: Tambang Yanacocha Newmont di Peru adalah salah satu contoh terbaik mengenai apa yang mungkin terjadi apabila perusahaan tidak berkonsultasi dengan komunitas lokal mengenai suatu proyek. Protes dari masyarakat diperkirakan telah mengakibatkan kerugian bagi Newmont sebesar 1,69 miliar dolar Amerika akibat penundaan proyek, sehingga akhirnya memaksa perusahaan untuk tidak melanjutkan pengembangan proyek Tambang Quilish yang diperkirakan bernilai 2,23 miliar dolar Amerika. Pengalaman ini telah mendorong dilakukannya perubahan internal dalam Newmont yang pada saat ini sedang terlibat dalam suatu proses perundingan yang sangat menyeluruh dengan pemangku kepentingan yang pernah dilakukannya di Tambang Akyem di Ghana.

Sumber: Anderson P 2011, *Free, Prior and Informed Consent: Principles, and Approaches for Policy and Project Development*, RECOFTC – The Center for People and Forests, Bangkok. (sumber asli: Lehr, A & G Smith 2010, *Implementing a Corporate Free, Prior and Informed Consent Policy*, Foley Hoag LLP, Boston and Washington DC. Dapat diunduh dari: <www.foleyhoag.com>. [12 Nopember 2013].

Proyek Emas Esquel: Proyek Emas Esquel di Argentina merupakan suatu proyek pertambangan terbuka – lokasi proyek yang diusulkan ini terletak berdekatan dengan kota Esquel. Sejak awal, perusahaan pelaksana tidak berupaya untuk melakukan dialog dengan penduduk kota dan berusaha memahami keprihatinan mereka. Perusahaan juga tidak menyampaikan informasi kepada penduduk kota mengenai potensi risiko dan manfaat dari proyek tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2003, penduduk kota mendapat kesempatan untuk melakukan pemungutan suara apakah mereka akan menerima atau menolak proyek tersebut. Masyarakat setempat secara telak menolak keberadaan proyek tersebut. Proyek akhirnya dihentikan, dan suara penduduk telah didengar.

Sumber: World Resource Institute 2007, *Development Without Conflict: The Business Case for Community Consent*. Dapat diunduh dari: <www.wri.org/publication/development-without-conflict>. [19 Oktober 2013].

Oleh karena itu, PADIATAPA (FPIC) merupakan suatu proses yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu proyek yang diusulkan, terutama apabila proses ini dilakukan sebelum menanamkan investasi pada proyek-proyek semacam ini (Lihat Kotak 2).

Kotak 2:

Manfaat memperoleh persetujuan penduduk lokal dalam pembangunan proyek

Di Filipina, suatu proyek untuk mengekstraksi gas alam di lepas pantai Pulau Palawan mendapat dukungan besar dari penduduk lokal karena pemrakarsa proyek telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyampaikan informasi kepada komunitas yang terkena dampak proyek dan meminta persetujuan mereka. Menurut World Resources Institute, pengembang proyek melakukan hal-hal berikut: (1) penyuluhan kepada penduduk dan mewawancarai para tokoh utama masyarakat dan pembuat keputusan; (2) menyebarkan informasi, dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan komunikasi; (3) mengadakan survei mengenai persepsi dan lokakarya partisipatif untuk memperkenalkan proyek dan memvalidasi hasil survei awal; dan (4) keterlibatan partisipatif dalam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari penduduk lokal, pengembang proyek melakukan penyesuaian secara signifikan atas rencana mereka dan melanjutkan dialog dengan masyarakat sepanjang tahapan pembangunan. Semua ini berujung pada penerimaan dan keberhasilan implementasi proyek.

Sumber: World Resources Institute 2007, *Development Without Conflict: The Business Case for Community Consent*. Dapat diunduh dari: <www.wri.org/publication/development-without-conflict>. [19 Oktober 2013].

Secara umum dapat dikatakan bahwa PADIATAPA (FPIC) adalah suatu proses yang berlapis, bersifat berulang dan berkelanjutan, dan bukan sesuatu yang diselesaikan hanya dengan satu kali kesepakatan⁶. Hal ini berarti bahwa pemrakarsa proyek dan komunitas lokal harus menyetujui berbagai kegiatan pada tahapan - tahapan yang berbeda sepanjang pelaksanaan proyek sampai tuntas. Apabila suatu persetujuan dapat diraih pada tahapan awal proyek, maka persetujuan masyarakat setempat juga harus diupayakan sebelum melaksanakan rencana dan mengimplementasikan langkah-langkah berikutnya dari proyek yang diusulkan. Sekedar meraih konsensus untuk memulai suatu proyek tidaklah cukup untuk memulai melaksanakan proyek sampai tuntas.

6. Sosa, I 2011, *License to Operate: Indigenous relations and free, prior and informed consent in the mining industry*. Dapat diunduh dari: <http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/indigenouspeople_fpfc_final.pdf>. [19 Oktober 2013].

P2

Apa yang dimaksud dengan 'Tanpa Paksaan' dalam proses PADIATAPA (FPIC)?

'Tanpa Paksaan' dalam PADIATAPA (FPIC) berarti semua keputusan-keputusan yang dibuat dalam proses PADIATAPA (FPIC) harus terbebas dari segala bentuk paksaan, yaitu bebas dari segala bentuk tekanan, ancaman, manipulasi atau intimidasi dari pihak manapun (tekanan dari perorangan, perusahaan, organisasi manapun atau pemerintah⁷). Suatu keputusan yang bebas tanpa paksaan adalah putusan yang bergantung kepada pilihan para individu yang terlibat di dalamnya dan situasi yang terkait. Sebagai contoh, untuk memfasilitasi suatu keputusan yang 'tanpa paksaan', maka yang harus dilakukan setidaknya adalah memastikan bahwa pertemuan-pertemuan lokal dapat dihadiri baik oleh laki-laki maupun perempuan dari komunitas lokal, serta tempat pemungutan suara dapat diakses oleh semua orang, pertemuan tidak boleh diadakan di tempat yang dapat menempatkan perempuan dalam keadaan bahaya, dan harus diupayakan partisipasi maksimum dalam proses pengambilan keputusan.

PADIATAPA (FPIC) harus merangkul semua pemangku kepentingan yang mungkin akan terkena dampak dari keputusan yang dibuat (Lihat Kotak 3). Disini amat penting untuk melibatkan perwakilan dari kelompok yang paling rentan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan pemerintah daerah, dan organisasi akar rumput. Perwakilan pemuda setempat, sesepuh masyarakat, perempuan, laki-laki, anggota masyarakat yang memiliki pendidikan formal, kelompok-kelompok lain dengan kearifan tradisional, pemegang hak ulayat dan hak hukum atas tanah serta perwakilan dari berbagai kelompok etnis yang ada harus dihadirkan⁸. Partisipasi dari berbagai kelompok yang beragam ini akan memastikan bahwa pandangan dan kepentingan dari masing-masing kelompok pemangku kepentingan ini akan tercakup dalam pembahasan sehingga konsensus yang diraih dapat disepakati oleh setiap kelompok. Hanya dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan secara penuh dan melibatkan mereka dalam perundingan akan diperoleh persetujuan yang sesungguhnya.

7. Edwards, K, Triraganon, R, Silori, C, & Stephenson, J 2012, *Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual*, RECOFTC, IGES and Norad, Bangkok, Thailand.

8. Mahanty, S & McDermott, CL 2012, 'Free, Prior and Informed Consent in Mining and Forest Certification: Lessons for REDD+'. Makalah dipaparkan pada "*Beyond Carbon*", Justice and Equity in REDD+ workshop, University of Oxford. Dapat diunduh dari: <www.eci.ox.ac.uk/redd/downloads/ppt/1-3-mcdermott.pdf>. [7 Januari 2014].

Kotak 3:
Pemangku kepentingan yang biasanya terlibat dalam proses PADIATAPA (FPIC)



Sumber: Diadaptasi dari Hill, C, Lillywhite, S & Simon, M 2010, *Guide to Free, Prior and Informed Consent*, Oxfam Australia. Dapat diunduh dari: <http://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/guidetofreepriorinformedconsent_0.pdf>. [12 Januari 2014].

Mendudukan semua pihak pada suatu mimbar bersama untuk melakukan dialog merupakan hal yang penting. Perlu diingat bahwa struktur hierarki dan kekuasaan sangat mungkin berpengaruh atau berdampak pada pemangku kepentingan pada saat perundingan dan proses pengambilan keputusan yang lain (Lihat Kotak 4). Salah satu cara untuk mengurangi pengaruh dari hierarki sosial atau dinamika kekuasaan adalah dengan menjalin hubungan dengan masing-masing kelompok yang berbeda secara terpisah, misalnya kelompok perempuan, kelompok laki-laki, kelompok etnis minoritas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, kemudian memaparkan hasilnya kesemua pihak sebelum pengambilan keputusan akhir.



Kotak 4: Contoh kekuasaan dan hierarki dalam proses pengambilan keputusan

Dalam suatu studi kasus yang dilakukan oleh Poudyal, dkk (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola internal kelompok pada Komunitas Pengguna Hutan Kemasyarakatan (*Community Forestry User Group - CFUG*) () di Nepal, penulis menggunakan 11 parameter untuk mengukur efektivitas tata kelola internal CFUG. Khusus dalam kaitannya dengan struktur kekuasaan dan hierarki, salah satu parameternya adalah – mengenai hubungan kekuasaan, penyelesaian sengketa dan keadilan – ternyata memiliki dampak baik langsung ataupun tidak langsung terhadap tata kelola dan pengelolaan sumber daya dalam dua kelompok CFUG yang diamati oleh penulis. Dalam lingkup parameter tata kelola internal kelompok, penulis menemukan bahwa kasta, kelas, pendidikan, koneksi politik dan kepemimpinan sosial telah diidentifikasi sebagai faktor - faktor penting yang mempengaruhi dinamika kekuasaan dan berpotensi melemahkan atau memperkuat praktek tata kelola pada tingkat CFUG. Faktor - faktor ini pada akhirnya akan menentukan posisi seseorang dalam CFUG saat proses pengambilan keputusan.

Di samping itu, pada saat Komite Eksekutif (*Executive Committee - EC*) dan sub komite melaksanakan kekuasaan formal mereka saat menjalankan aktivitas CFUG, partai - partai politik secara tidak langsung mempengaruhi CFUG saat pemilihan Komite Eksekutif. Dari interaksi yang dilakukan dengan anggota CFUG, terungkap bahwa pada CFUG pertama yang diamati, tidak terjadi sengketa yang serius di antara anggotanya mengenai tata kelola hutan; sebaliknya pada CFUG kedua yang diamati, sebagian besar anggotanya meyakini bahwa komunitas kehutanan berada di bawah kendali Komite Eksekutif, sehingga seringkali menimbulkan konflik dalam kelompok.

Sumber: Poudyal, BH, Paudel, G & Luintel, H 2013, 'Enhancing REDD+ outcomes through improved governance of community forest user groups', *Journal of Forest and Livelihoods*, vol. 11, no. 2.



Selain itu, pengembang atau pelaksana proyek harus memberikan komitmen tertulis bahwa mereka tidak akan melaksanakan langkah-langkah apapun dari sebuah proyek tanpa persetujuan pemangku kepentingan untuk seluruh butir-butir pada jadwal proyek yang telah dibicarakan bersama. Pada kasus - kasus dimana persetujuan tidak dapat diraih, maka harus dimusyawarahkan bersama mengenai kapan persetujuan akan dirundingkan lagi⁹.

Penduduk lokal yang mungkin akan terkena dampak suatu proyek berhak untuk didampingi oleh pengacara, mediator, penasehat hukum atau pakar lainnya yang sejenis, apabila diperlukan, dalam proses pengambilan keputusan. Biaya untuk menyewa tenaga pendukung eksternal semacam ini harus ditanggung oleh pengembang atau pelaksana proyek. Yang paling penting, harus dilakukan evaluasi secara independen untuk mengkonfirmasi apakah proses untuk memperoleh persetujuan memang terbebas dari segala bentuk pengaruh.

9. Anderson, P 2011, *Free, Prior and Informed Consent: Principles and Approaches for Policy and Project Development*. RECOFTC and GIZ, Bangkok, Thailand.

P3

Apa yang dimaksud dengan 'Di Awal' dalam proses PADIATAPA (FPIC)?

'Di Awal' dalam proses PADIATAPA (FPIC) merujuk pada suatu situasi dimana persetujuan telah diupayakan secara memadai pada tahapan awal otorisasi suatu proyek dan sebelum sumber daya apapun, misalnya keuangan, peralatan atau tenaga kerja dialokasikan ke proyek tersebut.

'Di Awal' juga merujuk pada perlunya memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk meraih setiap persetujuan. Penduduk lokal membutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari informasi yang tersedia dan menjalani proses pengambilan keputusan yang telah disepakati. Memberikan waktu yang cukup kepada penduduk lokal untuk menganalisa dan mencari informasi tambahan amat penting¹⁰. Persetujuan mengenai jadwal dari proses pengambilan keputusan serta tolok ukur yang akan dipakai adalah salah satu aspek penting pada langkah ini.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk meraih persetujuan bergantung kepada sifat dan skala dari proyek, perkiraan dampak pada mata pencaharian penduduk lokal, tingkat risiko, dan proses pengambilan keputusan yang dipilih oleh penduduk lokal. Ini adalah faktor-faktor¹¹ yang harus diperhitungkan.

Salah satu alasan penting untuk memberikan waktu yang secukupnya adalah untuk memastikan agar semua masukan dan usulan dari penduduk lokal dapat dimasukkan ke dalam rencana. Pendekatan semacam ini akan memberikan manfaat bersama, baik untuk pemrakarsa proyek maupun komunitas lokal. Untuk pemrakarsa proyek, proses ini akan meningkatkan peluang dalam meraih persetujuan dari penduduk lokal. Untuk penduduk lokal, hal ini merupakan peluang untuk dengan sungguh-sungguh mengadvokasikan keprihatinan mereka dan masalah - masalah terkait dan memastikan agar hal - hal tersebut ditanggapi. Pada kasus tertentu, penduduk lokal mungkin hanya akan memberikannya apabila persyaratan yang mereka ajukan telah dipenuhi.

10. Edwards, K, Triraganon, R, Silori, C, & Stephenson, J 2012, *Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual*, RECOFTC, IGES and Norad, Bangkok, Thailand.

11. Ibid

P4

Apa yang dimaksud dengan 'Atas Dasar Informasi' dalam proses PADIATAPA (FPIC)?

'Atas dasar Informasi' dalam konteks PADIATAPA (FPIC) berarti memberikan informasi secara lengkap, tepat dan jelas kepada penduduk lokal dalam bahasa yang mereka gunakan. Informasi yang relevan termasuk cakupan, tujuan, durasi (jangka waktu), sumber daya manusia dan finansial yang terlibat dalam proyek yang diusulkan ini, luas lahan yang akan terkena dampaknya dan proses PADIATAPA (FPIC) yang akan dilakukan.

Siapa pun yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan harus memahami berbagai aspek dari proyek yang diusulkan ini. Idealnya, penduduk lokal harus menyadari dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari proyek yang diusulkan ini, serta manfaat dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai sub kelompok dari komunitas mereka, sebelum membuat keputusan. Dampak terhadap kepemilikan lahan, sumber daya alam, serta mata pencaharian, termasuk kemungkinan langkah-langkah pemberian santunan/kompensasi, adalah faktor - faktor penting yang harus dipertimbangkan selama proses berbagi informasi.

Selain itu, informasi yang diberikan kepada penduduk lokal tidak boleh memihak (bias), yang berarti informasi yang disampaikan harus bersifat netral, jelas dan lengkap, dan proses berbagi informasi idealnya harus difasilitasi oleh pihak ke tiga (Lihat Kotak 5). Pengembang atau pelaksana proyek harus mengungkapkan seluruh kepentingan mereka sejak awal dan secara transparan; dan ketika tersedia informasi baru, informasi ini juga harus disampaikan kepada penduduk lokal dengan segera. Hal ini berarti bahwa proses berbagi informasi akan merupakan suatu proses yang berulang, sehingga memungkinkan negosiasi antara pihak pemrakarsa proyek dan penduduk asli untuk meraih konsensus.

Secara umum, pertemuan tatap muka yang dilakukan dalam bahasa setempat¹² diperlukan dalam proses penyampaian informasi dan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tersebut dapat dipahami dan semua pertanyaan terkait dengan usulan proyek dapat diklarifikasi dengan segera. Informasi ini harus

12. Hill, C, Lillywhite, S & Simon, M 2010, *Guide to Free, Prior and Informed Consent*, Oxfam Australia. Available from: <http://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/guidetofreepriorinformedconsent_0.pdf>. [19 Oktober 2013].

Kotak 5: Peranan fasilitator lokal – Pengalaman yang diperoleh UN-REDD

Program UN-REDD di Indonesia dan Vietnam telah menerapkan proses PADIATAPA (FPIC) dalam beberapa tahun terakhir ini saat melakukan aktivitas kesiapan REDD+. Pengalaman yang diperoleh menunjukkan pentingnya fasilitator lokal dalam proses PADIATAPA (FPIC), serta adanya kebutuhan untuk menilai kompetensi para fasilitator lokal ini dan mengembangkan kapasitas mereka.

Fasilitator lokal dapat menjadi jembatan antara pemangku kepentingan lokal dan pemerintah dan/atau pengembang proyek. Pemahaman mereka akan sudut pandang lokal dan nasional, pengetahuan teknis serta pemahaman akan budaya setempat amat penting bagi keberhasilan proses PADIATAPA (FPIC).

UN-REDD menyatakan bahwa 'fasilitator lokal penting dalam membangun kesadaran dan diskusi yang efektif', hal mana merupakan bagian penting dalam proses untuk melibatkan komunitas lokal dan penduduk asli; fasilitator memberikan dukungan dengan membangun rasa percaya di antara semua pihak. Hasil pengamatan ini didukung oleh pengalaman yang diperoleh dari program *Grassroots Capacity Building for REDD+* yang diimplementasikan oleh RECOFTC di lima negara – Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar, Nepal dan Vietnam, dimana sejumlah kader fasilitator pada tingkat lokal yang dibentuk untuk proyek tersebut telah memainkan peran yang efektif dalam pelatihan dan membangun kesadaran mengenai perubahan iklim dan REDD+ di antara pemangku kepentingan pada tingkat akar rumput di lima negara pelaksana program.

Sumber-sumber: 1) UN-REDD Programme 2013, *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent*. Dapat diunduh dari: <www.un-redd.org/Launch_of_FPIC_Guidelines/tabid/105976/Default.aspx>. [12 Nopember 2013]; 2) RECOFTC 2012, *Grassroots capacity building for REDD+ in Asia Pacific 2013: Annual Progress Report*, RECOFTC – The Center for People and Forests, Bangkok, Thailand.

disampaikan dengan cara yang patut, baik secara budaya maupun alat peraga partisipatif yang digunakan, misalnya permainan peran (*role playing*) atau metode interaktif lainnya dapat digunakan untuk membantu proses penyampaian informasi. Meluangkan waktu yang cukup untuk pembahasan antara anggota komunitas dan pemrakarsa proyek akan dapat mengklarifikasi pertanyaan - pertanyaan yang mungkin timbul, serta keprihatinan dan masalah - masalah yang dirasakan oleh kedua pihak (Lihat Kotak 6).

Kotak 6: Pengalaman dari proyek Grassroots Capacity Building for REDD+ di Asia

Pengalaman yang diperoleh dari program *Grassroots Capacity Building for REDD+* yang diimplementasikan oleh RECOFTC di Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar, Nepal dan Vietnam, menunjukkan bahwa ilustrasi dan alat peraga lain yang sesuai secara budaya terbukti ampuh dalam menjelaskan berbagai aspek dari proyek, mulai dari konsepnya, ruang lingkup, peran dari berbagai pemangku kepentingan dan dampak yang mungkin terjadi terutama di antara penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Program ini memanfaatkan poster, pamflet dan buku sederhana untuk menjelaskan konsep REDD+ dan perubahan iklim dalam bahasa lokal, dan menyelenggarakan pertunjukan wayang golek (sandiwara boneka) di Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat Laos, serta sandiwara jalanan, drama dan acara radio di Nepal. Antara tahun 2009 dan 2013, program ini berhasil menjangkau lebih dari 35.000 pemangku kepentingan pada tingkat akar rumput dan meningkatkan kesadaran mereka mengenai perubahan iklim dan REDD+ di negara-negara pelaksana program.

Sumber: RECOFTC 2012, *Grassroots capacity building for REDD+ in Asia Pacific 2013: Annual Progress Report*, RECOFTC – The Center for People and Forests, Bangkok, Thailand.

Selain berbagi informasi yang lengkap mengenai usulan program,, para pemrakarsa program, dan fasilitator yang bertanggung jawab untuk menjalankan PADIATAPA (FPIC) juga harus menyampaikan informasi mengenai elemen utama dari PADIATAPA (FPIC) kepada penduduk lokal, yaitu:

- Penduduk lokal berhak atas proses PADIATAPA (FPIC);
- Untuk meraih persetujuan untuk suatu proyek harus melalui suatu proses yang berulang;
- Penduduk lokal berhak untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan melalui proses PADIATAPA (FPIC);
- Waktu dan tempat pertemuan PADIATAPA (FPIC) harus disetujui bersama oleh penduduk lokal dan pemrakarsa proyek;
- Proses PADIATAPA (FPIC) dan mekanisme untuk memperoleh persetujuan harus transparan;
- Mekanisme untuk mengajukan pengaduan harus merupakan bagian integral dari PADIATAPA (FPIC) dan harus sudah tersedia sebelum proses dimulai;
- Penduduk lokal berhak memperoleh nasihat dari pakar hukum yang independen; dan
- Alternatif dari proyek yang diusulkan harus dibahas, bersamaan dengan potensi dampak yang mungkin terjadi; dan prosedur pemantauan harus juga dimasukkan ke dalam rencana program.

P5

Apa yang dimaksud dengan 'Persetujuan'?

Penduduk lokal berhak untuk menerima atau menolak suatu usulan program. Mereka berhak untuk menyetujui perjanjian mengenai suatu usulan program, atau menolaknya pada tahapan manapun dari program tersebut, sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang mereka pilih. Dengan kata lain mereka dapat memberikan atau menolak memberikan persetujuan mereka.

Pertama, penting untuk dipahami bagaimana dan dalam bentuk apa persetujuan yang dapat diberikan atau ditolak oleh penduduk lokal. Penduduk lokal mungkin memiliki preferensi tersendiri yang ingin mereka jalani terkait dengan proses pengambilan keputusan; tetapi, apabila tidak demikian, maka dapat disusun suatu prosedur tersendiri yang disepakati bersama. Dalam semua kasus, lembaga pengambilan keputusan yang dipilih oleh penduduk lokal harus diidentifikasi.

Partisipasi penuh dari penduduk lokal, terutama mereka yang akan terkena dampak dari proyek yang diusulkan ini dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan dan dukungan dari mereka. Walaupun demikian, bentuk persetujuan tersebut dan siapa yang memberikannya mungkin saja berbeda bergantung kepada tahapan kegiatan program terkait serta sub kelompok dari komunitas lokal yang terkena dampak dari tahapan yang berbeda dari implementasi program tersebut¹³. Bentuk persetujuan mungkin dapat berupa persetujuan tertulis sehingga dapat memenuhi tuntutan akan adanya dokumentasi tertulis, tetapi dari sudut pandang keragaman budaya, dan dalam banyak kasus yang melibatkan tingkat pendidikan yang rendah terutama di lingkungan pedesaan, persetujuan tertulis mungkin bukan bentuk persetujuan yang tepat. Dalam situasi seperti ini pemrakarsa program perlu mengidentifikasi prosedur yang merupakan preferensi komunitas tersebut serta metode untuk memperoleh persetujuan. Penyesuaian bentuk persetujuan harus dilakukan berdasarkan kajian yang dilakukan secara berkala terhadap lembaga dan proses pengambilan keputusan lokal, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dan efektifnya proses pengambilan keputusan yang akan datang.

13. Anderson, P 2011, *Free, Prior and Informed Consent: Principles and Approaches for Policy and Project Development*, RECOFTC & GIZ, Bangkok, Thailand



Untuk menunjukkan bukti yang dapat diterima secara sah bahwa suatu persetujuan telah diberikan atau ditolak, maka akan sangat membantu apabila ada dokumentasi yang menyatakan hal tersebut. Sebagai contoh, apabila bentuk dokumentasi tertulis tidak dapat diterima atau dipahami oleh semua pihak yang terlibat, maka dapat diupayakan suatu kesepakatan untuk menggunakan metode dokumentasi lain yang secara budaya dapat diterima, misalnya menggunakan dokumentasi video atau foto.

Semua pihak harus memberikan persetujuannya atau perundingan harus dilanjutkan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Apabila kesepakatan tidak dapat diraih, dan ada keterbatasan waktu dan sumber daya finansial, maka proyek harus dihentikan atau dilakukan penyesuaian untuk memulai kembali proses PADIATAPA (FPIC) dalam rentang waktu yang ditentukan¹⁴.

14. Anderson, P 2011, *Free, Prior and Informed Consent: Principles and Approaches for Policy and Project Development*, RECOFTC & GIZ, Bangkok, Thailand



P6

Apa saja sektor - sektor berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam dimana PADIATAPA (FPIC) dapat diterapkan?

Sebagaimana telah disinggung dalam jawaban Pertanyaan 1, PADIATAPA (FPIC) berawal dari sektor yang melakukan ekstraksi sumber daya alam, misalnya industri pertambangan dan migas. Sebagian dari sektor-sektor ini telah memasukkan PADIATAPA (FPIC) atau proses lain sejenis yang telah disesuaikan dalam peraturan mereka dan mereka telah menyadari pentingnya proses ini¹⁵ berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh. Secara prinsip, proses PADIATAPA (FPIC) amat relevan dengan semua proyek yang dapat berdampak pada hak masyarakat atas lahan dan penggunaannya, pada wilayah mereka, sumber daya alam, mata pencaharian, dan/atau proyek yang berpotensi untuk berdampak pada lingkungan/ekologi. Oleh karena itu, semua proyek yang diprakarsai oleh pihak eksternal, yang melibatkan sumber daya alam, harus mengadopsi proses PADIATAPA (FPIC). Semua proyek di sektor kehutanan termasuk dalam kategori ini. Contoh lainnya misalnya pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air (*hydro-power*) atau proyek apapun yang berhubungan dengan air; pembangunan jalan atau jalan kereta api; pemberian konsesi untuk hutan tanaman industri; pembangunan budi daya perairan (*aquaculture*); penebangan yang dilakukan melalui daerah yang dihuni atau lahan yang digunakan, termasuk pertanian, hortikultura dan hutan.

Dampak dari suatu proyek dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Contoh akibat langsung adalah saat suatu proyek bendungan berpotensi untuk menenggelamkan rumah-rumah penduduk lokal yang berdiam di daerah proyek dan sekitarnya. Suatu contoh dari akibat tak langsung adalah ketika hutan pada suatu daerah perbukitan ditebang untuk pembangunan jalan, dan hujan lebat yang terjadi kemudian akan mengakibatkan tanah longsor dan membahayakan penduduk di daerah tersebut.

15. Voss, M, & Greenspan, E 2012, *Community Consent Index: Oil, Gas and Mining Company Public Positions on Free, Prior, and Informed Consent*, Oxfam America Research Backgrounder series. Dapat diunduh dari: <www.oxfamamerica.org/files/community-consent-index.pdf>. [7 Januari 2014].

P7

Mengapa PADIATAPA (FPIC) penting dalam sektor pengelolaan hutan dan apa statusnya saat ini?

PADIATAPA (FPIC) dibutuhkan dalam mengimplementasikan proyek tanpa menimbulkan dampak negatif kepada kelompok manapun dari penduduk lokal. Selain dari proyek - proyek pembangunan umum yang dapat mencakup berbagai jenis lahan, ada pula peningkatan minat dalam pemanfaatan hutan-pemanfaatan lahan untuk pengembangan perkebunan baru, penambangan kayu atau untuk melindungi dan mempertahankan hutan berkualitas tinggi untuk jangka panjang. Salah satu dari proyek tersebut adalah '*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*'¹⁶ yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari hutan dengan mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan secara berkesinambungan.

Banyak dari komunitas lokal serta penduduk asli yang bergantung kepada sumber daya hutan untuk kayu bakar, makanan, pakan ternak, penggembalaan ternak, sumber tanaman obat-obatan atau untuk tujuan - tujuan yang bersifat spiritual. Oleh karena, semua proyek yang mungkin berdampak kepada penggunaan tradisional dari hutan haruslah disetujui oleh penduduk asli. Berbagai aktivitas ini sering kali dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat¹⁷. Hak atas PADIATAPA (FPIC) menjadi amat penting¹⁸ apabila peraturan perundangan¹⁹ dan ketentuan yang mengatur penggunaan hutan tidak memiliki kekuatan atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu, PADIATAPA (FPIC) harus diterapkan untuk memastikan adanya suatu proses pembangunan yang adil bagi semua pemangku kepentingan.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan terhadap pengakuan akan hak-hak penduduk lokal terutama penduduk asli untuk menentukan nasibnya sendiri²⁰. Dalam kaitannya dengan REDD+, pengakuan yang baru - baru ini diberikan atas hak tanah leluhur atau tanah adat telah diperkuat di sektor kehutanan melalui Panduan Program UN-REDD tentang PADIATAPA (FPIC) (*UN-REDD Programme Guidelines on FPIC*). Saat ini, PADIATAPA (FPIC) telah diimplementasikan dalam koordinasi dengan program REDD+, perkebunan dan prakarsa lainnya di sektor perkebunan²¹.

16. Untuk informasi lebih lanjut, lihat pamflet bertajuk *Climate Change, Forests and You for explanations about REDD+*, dipublikasikan oleh RECOFTC dalam proyek akar rumput. Dapat diunduh dari: <http://www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/REDDGrassroots-Q&A_eng_FINAL_226.pdf>

17. Hukum adat adalah serangkaian aturan umum tradisional atau praktek-praktek yang telah menjadi bagian integral dari perilaku yang diterima serta merupakan bagian dari suatu komunitas, profesi atau pekerjaan.

18. Colchester, M 2010, *Free, Prior and Informed Consent - Making FPIC work for forests and peoples*, The Forest Dialogue. Dapat diunduh dari: <http://tfd.yale.edu/sites/default/files/tfd_fpic_researchpaper_colchester_lo-res.pdf>. [19 Desember 2013].

19. Hukum atau serangkaian aturan hukum yang disusun oleh lembaga legislatif atau lembaga pengatur resmi lainnya.

20. Anderson, P. (2011). *Free, Prior and Informed Consent: Principles and Approaches for Policy and Project Development*. RECOFTC and GIZ. Bangkok.

21. Colchester, M & Ferrari, MF 2007, *Making FPIC - Free, Prior and Informed Consent - Work: Challenges and Prospects for Indigenous People*, FPIC Working Paper, Forest Peoples Programme. Dapat diunduh dari: <<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsthesisjun07eng.pdf>>. [19 Desember 2013].



P8

Undang-undang nasional dan internasional atau kerangka hukum apa yang menuntut penggunaan PADIATAPA (FPIC) dan apa status implementasi PADIATAPA (FPIC) saat ini dalam REDD+?

Uraian lengkap mengenai PADIATAPA (FPIC) dapat dilihat pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Penduduk Asli (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples -UNDRIP*) (Lihat Kotak 7)²². Dari kelima negara utama pada program *Grassroots Capacity Building for REDD+* di Asia²³-Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar, Nepal dan Vietnam—semuanya, kecuali Republik Demokratik Rakyat Laos, telah menandatangani deklarasi tersebut. Walaupun UNDRIP telah diadopsi oleh 147 negara, tetapi deklarasi ini tidak mengikat secara hukum. Uraian dalam UNDRIP fokusnya semata - mata hanya pada PADIATAPA (FPIC) untuk penduduk asli. Walaupun demikian, PADIATAPA (FPIC) juga merupakan panduan yang berguna bagi komunitas lokal lainnya, karena sebagian besar dari mereka memang tunduk pada hukum adat, dan bergantung kepada sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian mereka, kepercayaan dan budaya mereka²⁴.

Deklarasi PBB lainnya—' Hak atas Pembangunan' (*Right to Development*), menyatakan bahwa "semua orang berhak atas pembangunan"²⁵; deklarasi ini telah diberlakukan pada tanggal 4 Desember 1986 saat berlangsungnya Sidang Umum PBB ke 97. Deklarasi ini merupakan sesuatu yang relevan dengan PADIATAPA (FPIC) karena agar pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan bermanfaat bagi semua, maka penduduk asli harus memegang kendali atas tujuan-tujuan pembangunan yang dilakukan di kawasan mereka. Partisipasi masyarakat dalam program yang berdampak pada mereka harus sejalan dengan proses PADIATAPA (FPIC)²⁶.

22. Edwards, K, Tiriraganon, R, Silori, C, & Stephenson, J 2012, *Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual*, RECOFTC, IGES and Norad, Bangkok, Thailand.
23. Proyek Pembangun Kapasitas REDD+ (*Grassroots Capacity Building for REDD+*) sedang diimplementasikan oleh RECOFTC dengan dukungan dari Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norwegian Agency for Development Cooperation , Norad) sejak tahun 2009. Fokus utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan pada tingkat akar rumput untuk REDD+, termasuk komunitas lokal yang bergantung kepada lahan hutan untuk mata pencaharian mereka, pejabat pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah (LSM), masyarakat madani, wartawan lokal, kaum muda, dan organisasi berbasis kemasyarakatan, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi secara aktif bagi program REDD+ dimasa depan dan berpotensi mendapat manfaat daripadanya.
24. Conservation International 2013, *Free, Prior, Informed Consent in Context*. Dapat diunduh dari: <www.conservation.org/about/centers_Programmes/itpp/pages/free-prior-informed-consent-case-studies.aspx>. [12 Desember 2013].
25. United Nations 1986, *Declaration on Right to Development*. Dapat diunduh dari: <<http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>>. [12 Nopember 2013].
26. Edwards, K, Tiriraganon, R, Silori, C, & Stephenson, J 2012, *Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual*, RECOFTC, IGES and Norad, Bangkok, Thailand.

Selain itu ada pula sejumlah konvensi dan standar internasional yang mengandung komponen PADIATAPA (FPIC) yang telah ditandatangani oleh banyak negara. Sebagai contoh, Pasal 6 dari *Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (ILO No. 169) (Konvensi mengenai Penduduk dan Suku asli di Negara-negara Independen) tahun 1989) yang secara tegas menyatakan bahwa penduduk asli harus dikonsultasikan “setiap kali dilakukan langkah-langkah legislatif atau administratif yang mungkin mempengaruhi mereka secara langsung”, dan konsultasi tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan dalam bentuk yang sesuai dengan keadaan dengan tujuan untuk meraih persetujuan atau kesepakatan mengenai langkah-langkah yang diusulkan²⁷”.

Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) tahun 1992, juga secara khusus menegaskan prinsip PADIATAPA (FPIC). Pasal 8 (j) menyatakan bahwa akses terhadap pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek penduduk asli dan komunitas lokal bergantung kepada suatu persetujuan atas dasar informasi yang diberikan di awal tanpa paksaan dari pemegang pengetahuan, inovasi dan praktek - praktek tersebut.

Dalam konteks REDD+, dua konferensi terakhir dari *Conferences of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Konferensi Para Pihak dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) telah memberikan perhatian yang signifikan atas PADIATAPA (FPIC). Saat berlangsungnya COP, yang diadakan di penghujung tahun 2010, penekanan yang kuat diberikan kepada tuntutan sosial dan lingkungan tambahan REDD+ berdasarkan Deklarasi UNDRIP. Belum lama ini, Program UN-REDD telah mengembangkan panduan bertajuk *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent*²⁸ (Panduan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan), agar dapat secara efektif membawa proses konsultasi antara para pemangku kepentingan dengan pemegang hak yang terkait ke tingkat selanjutnya, dan konsisten dengan tugas dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang internasional untuk mendapatkan persetujuan di negara - negara mitra sesuai dengan kebutuhan dan pada saat dibutuhkan.

Walaupun demikian, karena REDD+ masih dalam tahap awal pengembangan, pembahasan mengenai PADIATAPA (FPIC) dalam REDD+ memang baru dimulai pada tahun-tahun belakangan ini disejumlah proyek percontohan serta beberapa proyek penuh REDD+. ‘Tidak menyakit’ dalam situasi apapun adalah pesan REDD+ kepada penduduk lokal sebagai fokus utama dari prakarsa PADIATAPA (FPIC) dalam REDD+ saat ini.

27. International Labour Organization 1989, *Indigenous and Tribal Peoples Convention - C169*, (No. 169). Dapat diunduh dari: <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169#A6>.[7 Januari 2014].

28. UN-REDD Programme 2013, *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent*. Dapat diunduh dari: <www.un-redd.org/Launch_of_FPIC_Guidelines/tabid/105976/Default.aspx> . [12 Nopember 2013].



Kotak 7: Hak atas PADIATAPA (FPIC)

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Penduduk Asli) dalam Pasal 32 (2) menyatakan bahwa: “Negara-negara harus berkonsultasi dan bekerjasama dalam itikad baik dengan Penduduk Asli terkait melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan untuk semua proyek yang berdampak pada lahan atau wilayah mereka”.

Sumber: United Nations (2008). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007 [Online]. Dapat diunduh dari: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf . [Diakses 7 Januari 2014].

Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization Convention*) No. 169, menyatakan dalam Pasal 7.1 bahwa “penduduk terkait berhak untuk menentukan prioritas mereka sendiri dalam proses pembangunan karena hal tersebut akan berdampak kepada hidup mereka, kepercayaan mereka, lembaga-lembaga mereka dan kesejahteraan batin mereka (...)” dan “untuk memegang kendali, sejauh yang memungkinkan, atas perkembangan sosial, ekonomi dan budaya mereka”. Pasal 16 menyatakan bahwa “relokasi hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atas dasar informasi dan tanpa paksaan”.

Sumber: International Labour Organization 1989, *Indigenous and Tribal Peoples Convention - C169* , (No. 169). Dapat diunduh dari: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169#A6 >. [7 Januari 2014].



Pada tingkat nasional, ada beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang mengenai PADIATAPA (FPIC), misalnya PADIATAPA (FPIC) pada tahun 1997 dan Peru pada tahun 2010. Dalam konteks Asia-Pasifik, kasus Filipina amat penting. Filipina telah mengundangkan Undang-undang mengenai Hak Penduduk Asli (*Indigenous Peoples Rights Act - IPRA*)²⁹ pada tahun 1997. Undang-undang ini mengakui hak-hak penduduk asli untuk menentukan nasibnya sendiri dan memberikan mekanisme untuk perlindungan wilayah leluhur penduduk asli serta semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. IPRA mengadopsi konsep PADIATAPA (FPIC) sebagai suatu cara untuk melindungi hak-hak penduduk asli dan kepentingan mereka dan memberikan mereka suara dalam berbagai hal yang berdampak terhadap mereka. IPRA mewajibkan dilakukannya PADIATAPA (FPIC) sebelum melakukan ekstraksi sumber daya alam dari wilayah leluhur penduduk asli dan lahan mereka. Selain itu, ada pula sejumlah kerangka kerja dan struktur di kawasan yang juga mencerminkan nilai-nilai utama dan prinsip PADIATAPA (FPIC); misalnya suatu proses yang dikenal dengan 'Reformasi Hak Lahan Komunitas' (*Community Land Titling Reform*) di Thailand; 'Undang-undang mengenai Wilayah Dilindungi' (*Protected Area Law*) di Kamboja³⁰; 'Undang-undang mengenai Pemerintahan Lokal Sendiri' (*Local Self Governance Act*) di Nepal³¹; 'Penilaian Dampak Lingkungan' (*Environmental Impact Assessment*) juga di Thailand³².

29. Republik Filipina, *The Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, Republic Act* (No. 8371). Dapat diunduh dari: <<http://www.gov.ph/1997/10/29/republic-act-no-8371/>>. [7 Januari 2014].

30. Council for Development of Cambodia n.d., *Law on Nature Protection Areas (Protected Area Law, No. 080104)*. Dapat diunduh dari: <http://www.cambodiainvestment.gov.kh/law-on-nature-protection-area-protected-areas-law_080104_080104.html>. [7 Januari 2014].

31. Nepal Law Commission 1999, *Local Self Governance Law 2055*. Dapat diunduh dari: <[http://www.lawcommission.gov.np/en/prevaling-laws/Prevailing-Laws/Statutes---Acts/English/Local-Self-governance-Act-2055-\(1999\)/](http://www.lawcommission.gov.np/en/prevaling-laws/Prevailing-Laws/Statutes---Acts/English/Local-Self-governance-Act-2055-(1999)/>)>. [7 Januari 2014].

32. Edwards, K, Triraganon, R, Silori, C, & Stephenson, J 2012, *Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual*, RECOFTC, IGES and Norad, Bangkok, Thailand.



Kotak 8: Mahkamah Konstitusi mengakui hak masyarakat adat terhadap hutan adat di Indonesia

Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan bersejarah pada bulan Mei 2013 bagi masyarakat adat dimana dinyatakan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara. Putusan ini menandai pengakuan yang lebih luas atas hak masyarakat adat di tanah air.

Mengacu pada Pasal 25 dari Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) mengenai hak tanah, putusan Mahkamah Konstitusi mengakui “hak menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, ruang dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak terhadap persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan serta hak menentukan model dan tipe bangunan yang cocok bagi mereka.”

Putusan ini adalah jawaban dari petisi yang diajukan ke pengadilan untuk peninjauan kembali Undang-undang Kehutanan tahun 1999 yang memberikan hak pemanfaatan yang lemah untuk hutan adat di dalam hutan negara. Hasil putusan ini membuka jalan untuk mengembalikan hutan pada masyarakat adat yang telah sejak lama menempati dan melestarikan hutan. Data tahun lalu dari pemerintah menyatakan bahwa sekitar 32,000 desa dengan lahan tumpang tindih dan masih diklasifikasikan sebagai ‘Kawasan Hutan Negara’.

Sumber: Decision Number 35/PUU-X/2012 for the sake of justice under the one almighty God 2013. *The Constitutional Court of the Republic of Indonesia*. Available from: <http://www.aman.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Constitutional_Court_Ruling_16_May_2013.pdf>. [12 Januari, 2014].

P9

Apa saja yang merupakan atau dapat menjadi tantangan utama dalam mempraktekkan PADIATAPA (FPIC) dalam REDD+, dan lembaga apa yang akan memastikan bahwa PADIATAPA (FPIC) dalam REDD+ akan dipatuhi pada tingkat nasional?

PADIATAPA (FPIC) harus diprakarsai oleh pengembang proyek dan harus dievaluasi oleh pihak ketiga yang independen. Walaupun demikian, tidak ada jaminan bahwa PADIATAPA (FPIC) akan selalu dijalankan sebagaimana seharusnya. Sebagai contoh, di Indonesia, pihak independen yang memverifikasi proses PADIATAPA (FPIC) terbukti bersikap amat lunak dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip PADIATAPA (FPIC)³³. Kasus yang sama juga terjadi di Filipina, dijumpai beberapa contoh yang menunjukkan kelemahan dalam implementasi PADIATAPA (FPIC) yang diakibatkan oleh salah pengertian dan manipulasi proses PADIATAPA (FPIC) (Lihat Kotak 9).

Pengalaman - pengalaman masih dikumpulkan dan disebarluaskan untuk berbagi pelajaran yang dapat dipetik, dan untuk memperbaiki prosedur. Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa setiap situasi pasti berbeda, dan oleh karena itu PADIATAPA (FPIC) harus diadaptasi dengan konteksnya setiap saat, sebagaimana pengamatan dari pengalaman di Vietnam dalam Program UN-REDD (Lihat Kotak 9). Oleh karena itu rincian mengenai bagaimana, kapan, dimana dan dengan siapa, penting untuk diadopsi dalam pelaksanaan proses PADIATAPA (FPIC), sebagaimana telah diuraikan dalam pertanyaan sebelumnya.

Sebagaimana dapat dilihat dari berbagai contoh di atas (Kotak 8 & 9), ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi saat mengimplementasikan PADIATAPA (FPIC) pada tingkat lokal dalam kaitannya dengan REDD+. Tantangan - tantangan utama tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini:

- Komunitas lokal harus diberikan waktu yang memadai untuk berpartisipasi dalam PADIATAPA (FPIC), dimana mereka mendapatkan kompensasi yang sepatutnya.
- Akan sangat baik jika anggota komunitas yang sama secara konsisten terus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian persetujuan. Dengan demikian dapat dipastikan adanya kontinuitas dan para pesertanya akan terus memperoleh informasi terkini mengenai aspek - aspek terkait dari proyek dan proses PADIATAPA (FPIC) yang dijalani.
- Semua tenggat waktu yang telah disetujui harus ditaati oleh semua pihak.
- Mengingat PADIATAPA (FPIC) merupakan suatu proses yang kompleks, maka penting diupayakan agar perjanjian yang dibuat akan mengikat pada tingkat lokal, daerah dan nasional.

33. Edwards, K, Triraganon, R, Silori, C, & Stephenson, J 2012, *Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives: A Training Manual*, RECOFTC, IGES and Norad, Bangkok, Thailand.



- Kepemilikan atas tanah adat dan kepemilikan lahan secara hukum harus diperhatikan dan dihormati dalam proses PADIATAPA (FPIC); hal ini akan memakan banyak waktu.
- Kapasitas semua pemangku kepentingan harus ditingkatkan agar mereka dapat secara efektif terlibat dalam proses PADIATAPA (FPIC), terutama karena proyek yang diusulkan ini mungkin sekali merupakan hal yang baru komunitas lokal dan penduduk asli.
- Harus disediakan waktu yang secukupnya, terutama untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif, mengumpulkan perwakilan yang tepat dari semua sub kelompok komunitas lokal dan penduduk asli, dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat dalam proses.
- Menyampaikan informasi mengenai keseluruhan proyek dalam bahasa setempat kepada komunitas lokal dan penduduk asli, dengan cara yang sepatutnya dalam budaya mereka. Hal ini merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, akan lebih efisien untuk mempekerjakan fasilitator lokal, bersama-sama dengan pemrakarsa proyek dan anggota komunitas lokal. Sebelum fasilitator mengunjungi komunitas lokal dan penduduk asli untuk pertama kalinya, mereka harus mendapat informasi yang lengkap mengenai proyek tersebut dan kapasitas mereka harus ditingkatkan agar dapat dengan sebaik - baiknya menyampaikan informasi kepada komunitas terkait.
- Apabila tidak ada yang fasih berbicara bahasa yang digunakan oleh komunitas lokal, maka harus ditunjuk seorang penerjemah yang memenuhi syarat.
- Harus disediakan mekanisme pengaduan untuk menyampaikan keluhan dan menghindari konflik yang lebih 'besar'.
- Informasi yang diberikan tidak boleh memihak (bias) dan harus lengkap.
- Harus tersedia suatu proses verifikasi yang independen.
- Dalam kaitannya dengan REDD+, tidak ada satu pengertian tunggal mengenai arti kata 'persetujuan' di antara para donor dan pendukung REDD+. Hal ini merupakan tantangan tambahan dalam mengimplementasikan REDD+ di lapangan.
- Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh pemrakarsa proyek PADIATAPA (FPIC) harus dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa melibatkan tindak kekerasan untuk mendapatkan persetujuan, misalnya melalui pemaksaan, penyuapan, ancaman, atau melakukan tekanan sosial dan politik.



Kotak 9: Contoh tantangan-tantangan terkait dengan implementasi PADIATAPA (FPIC)

Di Filipina, kelemahan - kelemahan proses PADIATAPA (FPIC) terkait dengan kelemahan sistem dan kegagalan dalam implementasi telah dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan. Sebagai contoh, kelemahan sistemik diketahui mencakup hal-hal berikut ini:

- Sebelum tahun 2012, PADIATAPA (FPIC) hanya perlu dilakukan satu kali – pada saat dimulainya suatu proyek;
- Tidak tersedia prosedur untuk mempertanyakan persetujuan setelah diberikan atau untuk menunda proyek yang tidak mematuhi peraturan dalam mendapatkan PADIATAPA (FPIC);
- Persetujuan dari penduduk asli yang dibutuhkan, meskipun proyek tersebut juga akan berdampak terhadap bagian dari populasi yang bukan merupakan penduduk asli;
- Tidak tersedia mekanisme untuk pengawasan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan pada saat pelaksanaan proses PADIATAPA (FPIC) dan pada saat implementasi Nota Kesepakatan (MoU) antara perusahaan pertambangan dan penduduk asli; dan
- Penandatanganan Nota Kesepakatan di luar komunitas dapat memicu timbulnya rasa tidak percaya diantara komunitas tersebut terhadap pemimpin mereka dan penandatanganan yang ditunjuk;

Masalah-masalah yang berhubungan dengan implementasi juga berdampak pada proses PADIATAPA (FPIC), misalnya:

- Kegagalan atau kelalaian perusahaan untuk melakukan konsultasi awal dengan komunitas di lokasi;
- Kegagalan dalam menghargai proses adat penduduk asli dalam pengambilan keputusan atau protokol PADIATAPA (FPIC) atau manifesto mereka;
- Memberikan pernyataan yang tidak benar (misrepresentasi) atas keadaan setempat melalui media, dan mengendalikan arus informasi;
- Memberikan hadiah sebagai suap atau menggunakan paksaan;
- Kegagalan dari pihak pemerintah untuk campur tangan demi memastikan terlaksananya PADIATAPA (FPIC) sebelum dimulainya suatu proyek;
- Informasi hanya diperoleh dari pemrakarsa proyek, sedangkan pemerintah hanya memberikan arahan yang tidak memadai mengenai kandungan informasi terbatasnya penyebaran informasi publik; dan
- Mekanisme penyelesaian pengaduan yang terbatas serta informasi, bimbingan dan komunikasi yang terbatas mengenai proses PADIATAPA (FPIC) dan proyek tersebut, untuk dapat mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi.

Sumber: Oxfam America 2013, *Free, Prior and Informed Consent in the Philippines*, Briefing Paper. Dapat diunduh dari: <http://www.oxfamamerica.org/files/fpic-in-the-philippines-september-2013.pdf>. [7 Januari 2014].



Lembaga nasional yang mengundang undang-undang atau peraturan mengenai PADIATAPA (FPIC) juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan PADIATAPA (FPIC) akan dipatuhi. Pengawasan harus diprakarsai oleh lembaga nasional terkait, tetapi akan lebih baik bila konsultan independen dilibatkan dalam pengawasan implementasi PADIATAPA (FPIC). Khusus dalam kasus REDD+, lembaga nasional yang bertanggung jawab atas REDD+ juga bertanggung jawab dalam memprakarsai pengawasan implementasi PADIATAPA (FPIC). Lembaga Non Pemerintah (LSM) nasional yang bekerja PADIATAPA (FPIC) atau Komisi Nasional Penduduk Asli (National Commission of Indigenous Peoples-NCIP) (di Filipina) juga dapat melakukan pengawasan yang netral. Individu atau kelompok yang tidak terlibat dalam proses PADIATAPA (FPIC) sebenarnya adalah yang terbaik untuk melakukan pengawasan yang netral. Saat ini, ada dua organisasi yang berpengalaman dalam memvalidasi proses pemberian persetujuan dalam REDD+. Mereka adalah 'Standar Karbon yang Terverifikasi' (*'Verified Carbon Standard'*) dan Aliansi Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati (*Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)*).

Tidak ada sanksi hukum apapun apabila PADIATAPA (FPIC) ternyata tidak dijalankan secara keseluruhan, atau apabila dilakukan secara memihak (bias) atau dengan cara lain serta tidak sesuai dengan panduan³⁴. PADIATAPA (FPIC) juga berkaitan dengan meminimalkan risiko dari usulan proyek yang akan diimplementasikan. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, pelaksanaan proses PADIATAPA (FPIC) yang menyeluruh dan adil akan bermanfaat bagi pemrakarsa proyek dan komunitas lokal, termasuk penduduk asli.

34. Motoc, A & theTebtebba Foundation 2005, *Legal Commentary on the Concept of Free, Prior and Informed Consent*, Legal Working Paper Submitted to 21st Session of Commission on Human Rights. Dapat diunduh dari: <www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/wjip23/WP1.doc>. [5 Januari 2014].



Kotak 10: Pengalaman PADIATAPA (FPIC) dari Vietnam

Program UN-REDD di Vietnam adalah yang pertama dalam mengimplementasikan PADIATAPA (FPIC) di dua distrik di Provinsi Lam Dong pada tahun 2010. Dalam implementasinya saat itu dikembangkan suatu proses yang terdiri dari delapan langkah: 1) persiapan, yaitu menyusun materi komunikasi; 2) melakukan konsultasi dengan pejabat setempat; 3) merekrut fasilitator lokal; 4) pelatihan fasilitator lokal; 5) penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran penduduk lokal; 6) menghadiri pertemuan desa; 7) mendokumentasikan keputusan yang dibuat; 8) fasilitator membuat laporan kepada Program UN-REDD Vietnam; dan 9) verifikasi dan evaluasi.

Ada tiga hal utama yang dilaporkan saat proses verifikasi:

- a) perlunya mengkomunikasikan lebih lanjut risiko - risiko dan biaya dari program REDD+ yang diusulkan;
- b) tidak tersedia waktu yang cukup untuk diskusi internal di kalangan penduduk desa, karena pertemuan desa yang hanya dijadwalkan selama dua jam, sehingga tidak memungkinkan pembahasan yang mendalam; dan
- c) tidak tersedianya mekanisme pengaduan dan penilaian untuk penduduk lokal.

Berdasarkan temuan - temuan ini proses PADIATAPA (FPIC) telah dikaji ulang dan diperbaiki untuk diimplementasikan di provinsi - provinsi lain di Vietnam dan juga di negara - negara lain.

Sumber-sumber: 1) UN-REDD Programme 2010, *Applying Free Prior and Informed Consent in Vietnam*. Dapat diunduh dari: <www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=849&Itemid=53>. [12 Nopember 2013]; 2) RECOFTC 2010, *Evaluation and Verification of the Free, Prior and Informed Consent Process under the UN-REDD Programme in Lam Dong Province, Vietnam*. Dapat diunduh dari: <www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=849&Itemid=53>. [12 Nopember 2013].

P10

Apa peran penduduk lokal dalam menerapkan PADIATAPA (FPIC) dalam konteks REDD+?

Penduduk lokal memiliki hak, mereka dapat memberikan atau menolak memberikan persetujuan mereka pada saat-saat yang berbeda. Dalam keadaan ideal, merekalah pemegang keputusan terakhir. Untuk dapat meraih keputusan untuk menolak atau menyetujui, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan:

- Penduduk lokal harus mengorganisasi diri mereka sendiri dan menyepakati proses untuk meraih persetujuan, lembaganya dan perwakilannya.
- Penduduk lokal berhak untuk meminta kompensasi untuk waktu yang digunakan menghadiri pertemuan-pertemuan terkait PADIATAPA (FPIC).
- Proses ini mungkin akan berjalan lebih mulus apabila semua pemangku kepentingan berpikiran terbuka dan memiliki kemauan untuk mempelajari semua aspek mengenai proyek baru tersebut dan juga meluangkan waktu yang cukup untuk membahas usulan proyek dan / atau alternatif - alternatifnya.
- Proses semacam ini dapat difasilitasi oleh fasilitator lokal yang memiliki keahlian untuk menyederhanakan elemen - elemen utama dari proyek yang diusulkan dengan jalan menjadikannya lebih mudah dipahami oleh penduduk desa setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga misalnya gambar - gambar, permainan peran (*role playing*), pertunjukan boneka, lagu-lagu dan lain sebagainya, untuk berbagi informasi mengenai proyek yang diusulkan.
- Fasilitator pada tingkat lokal juga memiliki peran yang penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok perempuan, untuk menyampaikan pandangan mereka dan dengan demikian mereka mempunyai kontribusi secara aktif dalam proses PADIATAPA (FPIC). Sebagian dari pendekatan dasar yang dapat digunakan untuk membantu komunitas lokal dalam berbagi pandangan secara lebih konstruktif di antaranya dengan secara eksplisit merujuk ke berbagai masalah dan keprihatinan dari komunitas lokal, memfasilitasi diskusi dalam kelompok-kelompok kecil seperti dalam kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berbeda di desa dan meringkasnya untuk kemudian dipaparkan kembali ke komunitas lokal.
- Semua pemangku kepentingan yang terkait termasuk kelompok perempuan, etnis minoritas, dan kelompok termajinalkan lainnya serta pendapat perwakilannya harus dihargai serta saling belajar satu dengan lainnya.



- Akan juga sangat membantu untuk mendorong penduduk lokal untuk membangun rasa percaya dengan pemangku kepentingan lainnya, yang mungkin akan terlibat dalam proyek yang diusulkan pada tahapan yang berbeda, dimana mereka belum pernah bertukar pandangan sebelumnya mengenai proyek yang diusulkan.
- Lembaga pengambil keputusan dan mekanisme penanganan pengaduan harus tersedia dan berfungsi.
- Penduduk lokal dapat memutuskan apakah ingin mempekerjakan pihak ketiga atau penasihat hukum.



Rumah Tradisi Lisan
Pengamatan Budaya

Jejak Budaya

Tradisi
Pengamatan

Embu Hijung Plus
Menggali Jejak Budaya



THE CENTER FOR PEOPLE AND FORESTS

Misi RECOFTC adalah meningkatkan kapasitas untuk penguatan hak-hak, perbaikan tata kelola dan pembagian manfaat yang lebih adil bagi masyarakat lokal dalam lanskap hutan yang berkelanjutan di kawasan Asia dan Pasifik

RECOFTC mempunyai kedudukan yang khas dan penting dalam dunia kehutanan. Lembaga ini adalah satu-satunya organisasi nirlaba dengan spesialisasi dalam pengembangan kapasitas untuk kehutanan masyarakat. RECOFTC terlibat dalam jaringan-jaringan strategis dan kemitraan efektif dengan pemerintah, organisasi nirlaba, masyarakat madani, sektor swasta, masyarakat lokal serta lembaga penelitian dan pendidikan di seluruh kawasan Asia-Pasifik dan bahkan lebih luas dari itu. Dengan lebih dari 25 tahun pengalaman internasional dan pendekatan dinamis untuk pengembangan kapasitas - melalui penelitian dan analisis, pengembangan wilayah percontohan, serta produk-produk pelatihan- RECOFTC memberikan solusi inovatif untuk masyarakat dan hutan.

RECOFTC – The Center for People and Forests
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
Tel (66-2) 940-5700
Fax (66-2) 561-4880
info@recoftc.org
www.recoftc.org

RECOFTC Indonesia
Pusdiklat Kehutanan
Jalan Ishak Djuarsa, Gunung Batu
Kotak Pos 141, Bogor 16118
Tel (+62-251) 8338444
Fax (+62-251) 8338444
indonesia@recoftc.org



Dicetak di atas kertas daur ulang



Norad